

KAMPANYE – SYARAT MINIMAL - PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH - PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
2024

Kpt 1281 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor: 174/PL.02.2-BA/3309/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; Putusan MK No 60/PUUXXII/2024; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; Kpt KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Kpt KPU No 1060 Tahun 2024; Kpt KPU No 912 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 920 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 938 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Akumulasi Perolehan Suara Sah paling sedikit bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Boyolali yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boyolali Tahun 2024 adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari total jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 699.125 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima) suara adalah sejumlah 52.435 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima) suara; Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1265 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Boyolali Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2024
- Lamp. :-